



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Fatimah binti Ahmad Faqih**
Alamat : Kp. Kramatwatu Rt. 01 Rw. 02 Desa Kramatwatu
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang rovinsi
Banten
2. Nama : **Sujatna bin Ismail Djaenul**
Alamat : Kp. Tegal Tanjung Rt. 001 Rw. 004 Desa
Pegadingan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten
Serang Provinsi Banten

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIYANTO, S.H.,M.H, Advokat -Konsultan Hukum pada Kantor Piyanto & Rekan, berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. D-81.KP.04.13-Tahun 1998 tanggal 1 September 1998, yang beralamat Jl. Slamet Riyadi I No. 2 A, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/SK-PDT/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Banten Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Serang**, beralamat di Jl. Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh PAMPANGRARA, DM.SH.MH, dkk. sebagai Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Serang, beralamat di Jl. Veteran No.1 Serang Banten. Baik secara bersama-sama, atau sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 180/264-Huk/2022 tanggal 03 Agustus 2022

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **A. Ridwan**, dahulu beralamat di Kp. Kramatwatu Rt. 02 Rw. 02 Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik dalam negeri maupun diluar negeri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **Kelapa Kantor Pertanahan Kabupaten Serang**, beralamat di Jl. Letnan Jidun No. 5 Serang, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh Rahma, S.H. dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 157/SKU-36.04.PPS.02.02/VIII/2022 Tanggal 3 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surata lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat serta jawab jinawab masing-masing pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Juli 2022 dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang No. : 037/Pdt.P/2013/ PA.Srg tanggal 25 Februari 2013 PENGGUGAT adalah ahli waris almarhum Gendut bin Kalis. (*bukti P-1*)
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Gendut bin Kalis mempunyai tanah seluas 2.200 m² (eks Pasar Kramatwatu), berdasarkan bukti-bukti asli sebagai berikut :
 - 1) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C atas nama Gendut bin Kalis Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 628. (*bukti P-2*)

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- 2) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kawedanan Serang, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat atas nama Gendut bin Kalis No. 628. *(bukti P-3)*
- 3) Surat Ukur/Gambar Situasi Direktorat Pendaftaran Tanah No. : 203/gs/84 Desa Kramatwatu Blok Bengkel Kohir No. C.628 Persil No. : 21/d/II. Luas hasil ukur 2.016 m². *(bukti P-4)*
- 4) Skets stempel basah dari Kantor Agraria Pemerintah Kabupaten Dati II Serang tanggal 18 Maret 1988, memperlihatkan tanah yang berbatasan dengan Masjid adalah Pasar Milik Adat. *(bukti P-5)*
- 5) Surat Pernyataan H. Sarikam tertanggal 30 Juni 1979 yang dikuatkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Serang, yang menyatakan tanah yang terletak disebelah Timur Masjid Kramatwatu adalah tanah Milik Adat bukan tanah negara, Persil 21/d/II Blok Bengkel, kepunyaan Gendut Kalis ketitir No. 628 luas 2.200 m². *(bukti P-6)*
- 6) Surat Pernyataan Suatama Pegawai Agraria Serang (Petugas Pengumpul Data) Tanggal 16 Mei 1980 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Serang yang menyatakan tanah yang berbatasan dengan Masjid Kramatwatu, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang bukan tanah Eigendom (G.G) melainkan tanah milik Adat, pemiliknya tercatat didalam Ketitir No. 628 Persil 21/d/II, blok Bengkel luas 2.200 m² terletak di Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. *(bukti P-7)*
- 7) Keterangan Tanah dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Serang Nomor : Ket.5020/WJP.04/KT1206/81 Tanggal 10 Juli 1981 yang menerangkan tanah Gendut bin Kalis tercatat dalam Buku C Desa Kramatwatu, Nomor C : 628, Kecamatan : Kramatwatu, Kawedanan Serang Kabupaten Serang Persil : 21 Darat II Luas 0.220 Ha (2.200m²). *(bukti P-8)*



- 8) SPPT PBB Tahun 2012 NOP : 36.04.220.004.023-0628.0 Luas 2.200 m² atas nama Gendut bin Kalis dan Surat Tanda Terima Setoran Th. 2012. (*bukti P-9*)
3. Bahwa batas-batas tanah milik almarhum Gendut bin Kalis yang terletak di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, adalah sebagai berikut :
- *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang.*
 - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Serang – Cilegon.*
 - *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Banten Lama.*
 - *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang.*
4. Bahwa pada bulan Juni 2013, TERGUGAT I mengajukan gugatan terhadap alm. Ismail Djaenul, orang tua dari PENGUGAT Sujiatna bin Ismail Djaenul tercatat dalam register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2013/PN.Srg. Gugatan TERGUGAT I kepada Ismail Djaenul ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang. (*bukti P-10*)
5. Bahwa terhadap gugatan dari TERGUGAT I, Ismail Djaenul selaku ahli waris Gendut bin Kalis sebagai pemilik tanah yang menguasai Tanah Girik C. 628 Persil 21 mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap TERGUGAT I yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Serang dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
 - Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah yang terletak dan setempat dikenal umum di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan bukti kepemilikan tanah Girik C.628 dengan Nomor Persil 21 seluas 2.200 m² atas nama Gendut bin Kalis;
 - Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya. (*bukti P-10*)
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan No. 39/Pdt.G/2013 /PN.SRG pada halaman 49 menyatakan :
- “Menimbang bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 Desa Kramatwatu, tanggal 27 September 2011 atas nama pemegang hak : Pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan peralihan hak atas tanah, **melalui jual beli pura-pura** atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 560 Desa Kramatwatu yang penerbitannya dinyatakan cacat hukum, **maka demi hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 Desa Kramatwatu tanggal 27 September 2011, cacat hukum pula ;***
7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut diatas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 34/PDT/2014/PT.BTN Tanggal 10 Juni 2014 (*bukti P-11*). Selanjutnya oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. : 2610 K/Pdt/ 2014 tanggal 6 April 2015 Gugatan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang (TERGUGAT I) dinyatakan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan A. Ridwan (TERGUGAT II) yang menjual selaku TERGUGAT. (*bukti P-12*)
8. Bahwa karena gugatan TERGUGAT I Konvensi terhadap ahli waris Gendut bin Kalis oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2610 K/ Pdt/2014 dinyatakan tidak dapat diterima, menyebabkan gugatan Rekonvensi ahli waris Gendut bin Kalis yang sudah diputus oleh

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Pengadilan Negeri Serang dan dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah yang terletak dan setempat dikenal umum di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan bukti kepemilikan tanah Girik C.628 dengan Nomor Persil 21 seluas 2.200 m² atas nama Gendut bin Kalis, juga dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu untuk kepastian hukum ahli waris Gendut bin Kalis mengajukan gugatan dalam perkara ini.

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan sebagaimana diuraikan pada Posita gugatan nomor 2 tersebut diatas, dan diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri Serang No. 39/Pdt.G/2013/PN.SRG Tanggal 12 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 34/PDT/2014/PT.BTN Tanggal 10 Juni 2014, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah yang terletak dan setempat dikenal umum di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
10. Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu atas nama TERGUGAT I berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 560/Kramatwatu atas nama TERGUGAT II Luas 1.844 m² yang terletak di Persil D.18 blok Kemul, Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang. *(bukti P-13 dan P-14)*
11. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu, tanah atas nama TERGUGAT I berasal dari Tanah Negara bekas tanah Hak Milik No. 560/Kramatwatu. *(bukti P-14)*
12. Bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00023/Kramatwatu/2011 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 10, tanah yang diukur oleh TURUT TERGUGAT bukan tanah yang terletak di Blok Kemul dan bukan tanah Negara, tetapi tanah milik adat Girik C. 628 milik ahli waris almarhum Gendut bin Kalis yang terletak di blok Bengkel Persil 21, Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang. *(bukti P-14)*

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengajukan permohonan hak di atas tanah milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, selain itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bekerjasama melakukan jual beli pura-pura antara TERGUGAT II kepada TERGUGAT I atas tanah milik PENGGUGAT juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa karena sertifikat Hak Pakai Nomor 10 atas nama TERGUGAT I terbit di atas tanah milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
15. Bahwa karena TERGUGAT I telah memasukkan Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu kedalam Daftar Inventaris Barang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I untuk menghapus Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu dari Daftar Inventaris Barang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
16. Bahwa mengenai TERGUGAT II yang tidak pernah dimunculkan oleh TERGUGAT I dalam gugatan Perkara No. 39/Pdt.G/2013/PN.SRG, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II beralamat di Kp. Kramatwatu RT.02 RW.02, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang (*bukti P-15*), tetapi berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kramatwatu Nomor : 470/0135/27/II/2018 Tanggal 22 Januari 2018 TERGUGAT II sudah tidak bertempat tinggal di Desa Kramatwatu dan tidak ditemukan berkasnya (*bukti P-16*), dan berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Kramatwatu Nomor : 470/51/Sekrt/II/2018 Tanggal 29 Januari 2018, setelah dilakukan pengecekan data pada Data Base Kependudukan Kecamatan Kramatwatu nama TERGUGAT II tidak terdaftar/tidak ditemukan. (*bukti P-17*)
17. Bahwa meskipun data kependudukan A. Ridwan tidak ditemukan berkasnya di Kantor Desa Kramatwatu dan tidak ada didalam data

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Kependudukan Kecamatan Kramatwatu, PENGGUGAT memasukkan A. Ridwan sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini agar gugatan PENGGUGAT tidak kurang pihak, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2610 K/Pdt/2014 tanggal 6 April 2015, PENGGUGAT harus memasukkan A. Ridwan (TERGUGAT II) untuk melengkapi Para Pihak dalam perkara ini.

18. Bahwa agar proses penerbitan Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT tidak mengalami hambatan, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian posita tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah, yang terletak dan dikenal umum di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut :
 - *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang.*
 - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Serang – Cilegon.*
 - *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Banten Lama.*
 - *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang.*
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum TERGUGAT I untuk menghapus Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu dari Daftar Inventaris Barang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yakni Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan tidak mewakilkan pada kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Yuliana, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Nopember 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Nebis In Idem

Bahwa Tanah terperkara pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor perkara 39/Pdt.G/2013/PN.SRG dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Kompensi:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam rekonsensi ;

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penggugat dalam Rekonsensi adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah yang terletak dan setempat dikanal umum di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Propinsi Banten dengan bukti kepemilikan tanah girik C.628 dengan Nomor persil 21, seluas 2.200 M2 atas nama Gendut Bin Kalis ;
4. Menolak gugatan Rekonsensi selain dan seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi ;

- Menghukum Penggugat dalam kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 679.000(lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 34/PDT.G/2014/PT.BTN,
yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Februari 2014 Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.SRG yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2610
K/PDT/2014, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH
DAERAH PROPINSI BANTEN, Cq. PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor :
34/PDT/2014/PT.BTN tanggal 10 Juni 2014 yang menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor :
39/Pdt.G/2013/PN.SRG tanggal 12 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).

**Bahwa Putusan Perkara perdata Nomor : 2610 K/PDT/2014
tanggal 6 April 2015 tersebut telah incracht, dan karenanya dapat
disimpulkan bahwa perkara a quo telah dan sudah pernah
digugat sebelumnya, yang apabila dilakukan pemeriksaan ulang
dikawatirkan akan tumpang tindih dalam pertimbangan hukumnya**

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



dari tiap-tiap Putusan yang dikeluarkan kelak, sebagaimana dimaksud pada:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan *Nebis In Idem*. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pada waktu itu Bagir Manan menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *Nebis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456K/SIP/1967 tanggal 6 Desember 1967 menyatakan “hakikat asas *Nebis In Idem* adalah bahwa para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/SIP/1968 tanggal 23 April 1968 menyatakan “meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan objeknya serta status hukum tanah tersebut telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *incracht*, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum *Nebis In Idem*”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dengan mengingat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, agar menghindari terjadinya putusan yang berbeda atas nama keadilan dan kepastian hukum.

B. Error in objecto

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris almarhum Gendut bin Kalis mempunyai tanah seluas 2.200 m2, adalah dalil yang keliru, oleh karena tanah terperkara yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 27 September 2011 seluas 1.844 m2 bukan seluas 2.200 m2;

- Bahwa adanya ketidaksamaan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dengan tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang di klaim milik Penggugat, maka beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

- Bahwa objek sengketa/tanah terperkara telah dijual oleh pemiliknya Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2003 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang ditandatangani oleh A.RIDWAN selaku pemilik sebidang tanah hak milik Nomor: 560 seluas 1.844 m2 tersebut dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Kramatwatu disaksikan oleh Drs. AYIP SAEPUDIN selaku Kepala Desa Kramatwatu dan HASAN SUPRAYITNO selaku Sekretaris Desa Kramatwatu;
- Bahwa seharusnya Camat Kramatwatu dan Kepala Desa Kramatwatu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa dengan tidak ditariknya Camat Kramatwatu dan Kepala Desa Kramatwatu dalam perkara ini berakibat gugatan kurang pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBCUUR LIBEL)

Objek Gugatan tidak jelas dan cacat Formal

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas, dimana gugatan Penggugat mendalilkan semasa hidupnya almarhum Gendut Bin Kalis mempunyai tanah seluas 2.200 m2, dalil tersebut bertentangan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



dengan luas tanah terperkara yang dimiliki Tergugat I yaitu seluas 1.844 m²;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Tergugat I mohon agar uraian Tergugat I dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
- 3) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), dan karenanya patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- 4) Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang mendalilkan agar Tergugat I menghapus Sertipikat Hak Pakai No.10/Kramatwatu dari daftar inventaris barang aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, oleh karena Pemerintah Kabupaten Serang memperoleh aset tersebut dengan cara yang tidak melawan hukum;
- 5) Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2610 K/Pdt/2014 mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemerintah Republik Indonesia, Cq Pemerintah Daerah Propinsi Banten, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang);
- 6) Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2610 K/Pdt/2014 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 34/PDT/2014/PT.BTN tanggal 10 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 39/Pdt.G/2013/PN.SRG tanggal 12 Februari 2014;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



7) Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan almarhum Gendut bin Kalis mempunyai tanah seluas 2.200 m2, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebidang tanah yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramatwatu, Desa Kramatwatu seluas 1.844 m2 (seribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) yang terdaftar atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SERANG sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 27 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Banten .
Sebelah Utara : Lorong.
Sebelah Barat : Masjid.
Sebelah Selatan : Jalan Raya Serang-Cilegon.

8) Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 560 tanggal 31 Januari 2011 atas nama A.Ridwan seluas 1.844 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Banten.
Sebelah Utara : Lorong.
Sebelah Barat : Masjid Kramatwatu.
Sebelah Selatan : Jalan Raya Serang-Cilegon.

9) Bahwa objek sengketa/tanah terperkara tersebut telah dijual oleh pemiliknya A. Ridwan kepada Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2003 sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani oleh A. Ridwan selaku pemilik sebidang tanah hak milik Nomor : 560 seluas 1.844 M2 tersebut dan ditandatangani oleh Tergugat selaku pihak yang menerima Pelepasan Hak dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Kramatwatu disaksikan oleh Drs. Ayip Saepudin selaku Kepala Desa

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Kramatwatu dan Hasan Suprayitno selaku Sekretaris Desa Kramatwatu;

- 10) Bahwa sebelum Tergugat I menerima Pelepasan Hak atas tanah objek sengketa tersebut, Tergugat I meminta Surat Pernyataan tidak sengketa dari A. Ridwan bin H. As'ad bin H. Manaf yang diketahui oleh Drs. Ayip Saepudin selaku Kepala Desa Kramatwatu;
- 11) Bahwa sebelum tanah objek sengketa dijual oleh A.Ridwan selaku pemilik kepada Tergugat I, dan masih terdaftar atas nama A.Ridwan bin H.As'ad sesuai sertipikat Hak Milik Nomor : 560 tanggal 31 Januari 2011 Penggugat tidak pernah mempersoalkannya;
- 12) Bahwa sekitar bulan September 2011 tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum Penggugat menguasai objek sengketa tersebut tanpa seijin dari Tergugat I dengan cara memasang plang yang tertulis bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- 13) Bahwa perbuatan penggugat tersebut, menguasai objek sengketa/tanah terperkara tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum mengakibatkan Tergugat I tidak dapat memanfaatkan objek sengketa sampai saat ini;
- 14) Bahwa Tergugat I telah berupaya meminta agar Penggugat mengosongkan objek sengketa secara sukarela, namun tidak diindahkan oleh Penggugat;
- 15) Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, adalah perbuatan melawan hukum;
- 16) Bahwa sehubungan dengan adanya kekuatiran objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Penggugat, atau dialihkan tanpa hak atau digunakan untuk kepentingan Penggugat, maka Tergugat I memohon agar diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut (*Conservatoir Beslaag*);

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- 17) Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) angka 1 dan angka 2 pada alinea terakhir sampai dengan halaman 2 (dua) angka 2 sampai dengan angka 8, adalah dalil-dalil yang diragukan kebenarannya, dan oleh karenanya beralasan untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan membingungkan, serta tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 tanggal 27 September 2011 sesuai Surat Ukur Nomor : 23/Kramatwatu 2011 tanggal 22 September 2011 atas nama Pemerintah Kabupaten Serang;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau pihak manapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Tergugat I jddalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I sah sebagai pemilik dan tidak dapat menghapus Sertipikat Hak Pakai No.10 terletak di Desa Kramatwatu;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Vit voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari Penggugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Nopember 2022, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo)

- 1) Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam dalil gugatannya halaman 5 angka 13 mempermasalahkan tanah milik Para Penggugat dimohon oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 angka 14 juga mempermasalahkan dan menuntut untuk menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kramatwatu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3) Bahwa pada gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara *a quo*;
- 4) Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat diajukan karena Penggugat tidak terima lokasi bidang tanah yang didalilkan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kramatwatu oleh Turut Tergugat;

5) Bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan pejabat pemerintahan, maka setiap sengketa yang timbul dalam bidang admisnitrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya Tindakan pemerintahan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA NO. 2 TAHUN 2019);

6) *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 2 TAHUN 2019 yang berbunyi "Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";*

7) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum segala gugatan atau perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindakan/Perbuatan pemerintahan Turut Tergugat merupakan yurisdiksi, wewenang dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

8) Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV sebagai berikut:

a. Pasal 134 HIR menyatakan :

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";

b. Pasal 160 RBg menyatakan :

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan";

c. Pasal 132 Rv menyatakan :

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketik wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi tersebut diatas, terbukti secara yuridis gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

2. Nebis In Idem

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/ 2013/PB.SRG Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 34/Pdt/2014/PT.Btn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2610 K/Pdt/2014 tanggal 6 April 2015 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.";
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pada waktu

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



itu Bagir Manan menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Nebis In Idem dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;

- 4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456K/SIP/1967 tanggal 6 Desember 1967 menyatakan “hakikat asas Nebis In Idem adalah bahwa para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/SIP/1968 tanggal 23 April 1968 menyatakan “meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan objeknya serta status hukum tanah tersebut telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah incracht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum Nebis In Idem”;
- 6) Bahwa dikarenakan kesamaan pihak dan kesamaan objek sengketa dalam Perkara Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/ 2013/PB.SRG Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 34/Pdt/2014/PT.Btn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2610 K/Pdt/2014 yang mana subjek dan objek sama dengan gugatan dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dengan mengingat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, agar menghindari terjadinya putusan yang berbeda atas nama keadilan dan kepastian hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dari segala yang telah diuraikan dalam Tanggapan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, agar diatur secara mutatis-mutandis, sehingga dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulang kembali;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan mohon dianggap pula telah termuat dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, agar berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;
3. Menolak Gugatan Penggugat Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

Atau ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Pihak Tergugat dan Turut Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Nopember 2022. Dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat I dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Pihak Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di persidangan telah dicocokkan dengan surat asli maupun fotocopynya dan telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, antara lain:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Serang No. 037/Pdt.P/2013/PA.Srg tanggal 25 Februari 2013 , diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Gendut bin Kalis No. Buku Pendaftaran C.628 Persil No. 21 luas 0,220 hektar, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Kramatwatu atas nama Gendut bin Kalis No. 628 Persil No. 21 D.II Luas 2.200 m², diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Ukur/Gambar Situasi No. 203/gs/84 Desa Kramatwatu Blok Bengkel Kohir No. C.628 Persil No. 21/d/II. Luas 2.016 m², diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Skets stempel basah dari Kantor Agraria Kabupaten Serang tanggal 18 Maret 1988 , diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan H. Sarikam tanggal 30-6-1979, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Suatama (Pegawai Agraria Serang), diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Serang No. Ket. 5020/WPJ.04/KI 1206/81 tanggal 10 Juli 1981, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2012 NOP : 36.04.220.004.023-0628.0 atas nama Wajib Pajak Gendut B Kalis, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Putusan Negeri Serang No. 39/Pdt.G/2013/PN.SRG tanggal 12 Februari 2014, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.34/PDT/2014/PT.Btn tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda **P-11**;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2610 K/Pdt/2014 tanggal 6 April 2015, diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 560 atas nama Tergugat II, diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.10 atas nama Tergugat I, diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi KTP A. Ridwan (Tergugat II), diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kramatwatu No. 470/0135/27/II/2018 tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kecamatan Kramatwatu No. 470/51/Sekrt/II/2018 tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi Berita Acara dan Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Serang No. 1/Pid.Tipiring/2013/PN.Serang., diberi tanda **P-18**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pihak Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama maupun kepercayaannya, yaitu:

1. Saksi **Ir. M. Budi Ismaidi**

- Bahwa setahu saksi tanah yang bersengketa ini milik gendut bin kalis;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Gendut bin Kalis tahu dari Girik tapi saksi kurang tahu sejak kapan Gendut bin Kalis memiliki tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa Luasnya 2.200 M2 dan diukur ulang oleh BPN tahun 2013 dengan luas 1763 M2, waktu pengukuran saksi ikut serta;
- Bahwa terhadap Bukti Surat P4, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 203/gS/84 Desa Kramatwatu Blok Bengkel Kahir No:C.628 Persil No:21/d/II Luas 2.016 m2) saksi pernah melihat;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa sebelumnya pernah ada pasar dan sejak tahun 1990 sudah ada pasar;
- Bahwa Setahu saksi di atas tanah tersebut diizinkan oleh Gendut Bin Kalis untuk berdagang;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa setahu saksi Terakhir tahun 2010 sudah tidak ada pasar dan pasar dipindahkan ke lokasi yang baru;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Kepala Desa untuk mengurus dan meningkatkan status tanah tersebut, ada dari pihak ataupun Kepala Desanya menunjukkan bahwa tanah tersebut telah terbit dengan SHM yang lain;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat Sertifikat Hak Milik No.560 atas nama Ridwan (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa adalah tanah adat, saksi tahu tanah tersebut tanah adat dari bukti P5 (Skets stempel basah dari Kantor Agraria Kabupaten Serang tanggal 18 Maret 1988);
- Bahwa saksi pernah dengar kalau obyek sengketa awalnya atas milik A. Ridwan (Tergugat II), tahun 2011 beralih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa obyek sengketa beralih dari A. Ridwan ke Pemerintah Kabupaten Serang, cuma saksi mendapat surat gugatan dari Pemkab Serang dan laporan Kaporles Serang;
- Bahwa saksi tahu terhadap obyek sengketa pernah digugat di Pengadilan Negeri Serang, waktu itu yang menggugat itu adalah dari pihak Pemkab Serang dan yang digugat pihak ahli waris Gendut bin Kalis yaitu Ismail Jainul;
- Bahwa setahu saksi dalam gugatan tersebut pihak Pemkab Serang mengklaim, tanah tersebut adalah Tanah asset Pemda, karena dari Gendut Bin Kalis juga mempunyai hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Gugatan Perdatanya tersebut tidak dikabulkan, setelah itu diajukan banding juga bandingnya tidak dikabulkan;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemkab Serang mengajukan kasasi, hasil kasasi itu dari pihak Pemkab Serang terdapat kekurangan data untuk mengajukan perkara ini;
- Bahwa saksi tahu Bukti P14 (Sertifikat Hak Pakai No.10),

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu keberadaan A. Ridwan (Tergugat II) tapi saksi tahu A. Ridwan pernah hadir sebagai saksi dari pihak Pemkab Serang dalam pemeriksaan gugatan terdahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu Gendut bin Kalis atau ahli warisnya merasa keberatan terhadap Sertifikat yang dimiliki Sdr. A. Ridwan atau tidak;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saudara Jainul untuk mengurus status tanah obyek sengketa ke BPN sekitar tahun 2012 sampai 2013;
- Bahwa setahu saksi sekarang obyek sengketa yang menguasai ahli waris yaitu Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas obyek sengketa yaitu
Sebelah Barat Masjid Gang;
Sebelah Timur Jalan raya Banten;
Sebelah Utara Gang;
Sebelah Selatan Serang Raya;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah tersebut 2200m² setelah di ukur ulang menjadi 1763 m²;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 yang menguasai obyek sengketa awalnya Sdr. Jainul lalu dilanjutkan oleh anaknya Sdr. Yatna dan digunakan untuk penitipan motor dan juga pedagang-pedagang yang ada disitu;
- Bahwa setahu saksi A. Ridwan maupun Pemkab Serang tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SUKARDI**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa mengenai tanah yang terletak di pasar di daerah Kramatwatu luasnya 2200 M2, dengan batas-batas:
Sebelah Utara Gang;
Sebelah Timur Jalan raya Tasikkardi;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Sebelah Barat Gang Masjis;

Sebelah Selatan Jalan Raya Merak;

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik Gendut Bin Kalis sesuai dengan girik;
- Bahwa saksi tidak tahu Gendut Bin Kalis mendapat tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang kosong dipakai buat parkir dan yang menguasai ahli waris dari Gendut Bin Kalis yaitu Sujiatna;
- Bahwa setahu saksi ditempat lokasi tanah obyek sengketa ada warung-warung atau kios-kios yang dikontrak atau berjualan orang sekitar lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa pernah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Kabupaten Serang pernah menguasai obyek sengketa dan memegang sertifikat atas nama A. Ridwan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terhadap tanah sengketa keluar sertifikat atas nama A. Ridwan;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa tersebut dijual ke Pemda, dari A. Ridwan informasinya, tetapi sekarang masih dikuasai oleh ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Kenapa bukan ahli warisnya A. Ridwan yang menguasai tanah tersebut karena ahli Gendut bin Kalis punya girik, dan Pemda punya sertifikat;
- Bahwa setahu saksi lokasi sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri sarang yang dimenangkan oleh Djaenuh;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa luas obyek sengketa 2200 M2, karena saksi pernah ikut mengukur pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT dilokasi tersebut dari tahun 1998-2016 waktu itu pasar masuk di RT 2 Rw 1 begitu ada pemekaran sekitar tahun 2011 maka pasar menjadi Rt 4 dan Rw 1;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua RT, warganya tidak ada yang bernama A. Ridwan;
- Bahwa setahu saksi A. Ridwan ataupun Pemkab tidak pernah menguasai tanah Jainul;
- Bahwa sejak saksi kecil pasar tersebut sudah ada sekitar tahun 2011 dan sejak itu Sdr. Jainul punya girik;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Jainul pernah dilaporkan ke Kentor Polisi tetapi Sdr. Jainul memenangkan sehingga tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi atas info dari ahli waris tanah yang menjadi perkara ini pernah dipindah tangankan atau ada Sertifikat atas nama A. Ridwan. Dan saksi tahu sejak girik mau diurus di kepala desa ternyata sudah ada sertifikat an. A. Ridwan tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa Nomor Giriknya yaitu 628 persil 21 atas nama Gendut Bin Kalis;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berperkara terletak di blok bengkel;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan surat asli maupun fotocopynya sehingga sah sebagai alat bukti, antara lain:

1. Fotokopi Serifikat Hak Pakai No. 10 Kramatwatu atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, diberi tanda bukti **T1-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 560 Kramatwatu, diberi tanda bukti **T1-2**;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten No. 03-300.6-VII-2011, diberi tanda bukti **T1-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Setor Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda bukti **T1-4**;
5. Fotokopi Pengecekan Status Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, diberi tanda bukti **T1-5**;



6. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2013/PN. tanggal 12 Februari 2014, diberi tanda bukti **T1-6**;
7. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Tingkat Banding No. 34/PDT/2014/PT. BTN tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda bukti **T1-7**;
8. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 2610 K/PDT/2014 tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda **T1-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Terima Lunas No. 593.2/29/27/2003 tanggal 9 Mei 2003, diberi tanda **T1-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 9 Mei 2003, diberi tanda **T1-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Menjual tanggal 9 Mei 2003, diberi tanda **T1-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan No. 593.2/28/V/2003 tanggal 9 Mei 2023, diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9 Mei 2003, diberi tanda T1-13;
14. Fotokopi Surat Legalisasi No. 593/04/Pem tanggal 12 Mei 2003 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9 Mei 2003, diberi tanda T1-14;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas pihak Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agama maupun kepercayaannya, yaitu:

1. Saksi **Hasan Suprayitno**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat I ada masalah obyek tanah di Kramatwatu yang luasnya 1884 M2;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari obyek sengketa, yaitu:
Sebelah Selatan Jalan raya Serang- Cilegon;
Sebelah Barat Masjid;
Sebelah Utara Jalan gang;
Sebelah Selatan Jalan Raya Banten;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa itu sekarang milik Pemerintah Daerah;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa setahu saksi Pemerintah daerah memiliki tanah obyek sengketa asalnya dari Sdr. A. Ridwan yaitu Pemerintah Daerah membeli dari Sdr. Ridwan (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu, jual beli atas obyek sengketa di Kantor Kecamatan Kramatwatu sekitar bulan Januari 2003 berupa tanah negara;
- Bahwa saksi tahu Sekarang tanah obyek sengketa tersebut dimanfaatkan oleh pihak penggugat sebagai tempat penitipan kendaraan bermotor;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut diperoleh A. Ridwan dari orang tuanya yang Bernama H. Hasan;
- Berdasarkan keterangan dari orang tua dulu, saat Ridwan mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat, itu tanah sejak tahun 1930 sudah digarap dan dikuasai oleh H. Marid yaitu bapaknya H. As'ad, pada tahun 1940 H. As'ad menjadi Kepala Desa di Kramatwatu, karena Kepala Desa tidak jadi maka tanah tersebut oleh H. Marid di berikan anaknya Ridwan dimanfaatkan sebagai penghasilan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat sdr. Ridwan mengurus Sertifikat melalui Desa, setahu saksi orang tua dari Fatima, Sujiatna mengetahui bahwa Sdr. Ridwan sedang mengurus Sertifikat namun mereka tidak keberatan;
- Bahwa setahu saksi setelah Sdr. Ridwan memiliki lahan dan atas sertifikat No. 560, kemudian Ridwan menjual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah obyek sengketa (sertifikat No. 560) dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kemudian terbit sertifikat Hak Pakai No. 10;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa terletak di Desa Kramatwatu di Blok Kemul sekarang dinamai Blok 02;
- Saat itu ada pemberitahuan bahwa tanah tersebut milik Pemda, tetapi sekarang saksi tidak melihat lagi plangnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti Surat No P-8 yaitu Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Serang No: Ket.5020/WPJ.04/KI 1206/81 tanggal 10 Juli 1981;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa saksi tidak paham dengan masalah tanah adat atau tanah Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Erwin Setiawan**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaman Aset PemKab Serang;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat No. 10 tahun 2012 dan milik Pemda Serang dan tercatat di Aset Pemda, tercatat dalam buku inventaris yaitu hak pakai no. 10 tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi Pemda mendapatkan lahan tersebut dari Sdr. Ridwan;
- Bahwa setahu saksi ada penguasaan orang lain di atas obyek sengketa yaitu Sdr. Jainul;
- Bahwa setahu saksi batas-batas obyek sengketa yaitu jalan raya Serang Cilegon, lalu sebelahnya masjid dan sebelahnya lagi Jalan dan belakangnya gang;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa luasnya 1884 M2;
- Bahwa sebagai Kasi Perencanaan dan Pengamanan asset, tugas saksi yaitu mengamankan asset, merencanakan barang milik daerah dan mengamankan asset-aset pemerintah daerah sebagai fasilitator;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti pembayaran berupa kwitansi atau surat pelepasan hak dari Ridwan kepada Pemda selaku pemilik tanah dalam hal ini obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi kalau sesuai aturan kan ada perencanaan kebutuhan pemda, tetapi kalau untuk tanah sengketa ini saksi tidak tahu persis pengadaannya untuk apa;
- Bahwa pembelian obyek sengketa awalnya saksi tidak tahu persis diperuntukan untuk apa, tetapi penggunaannya tercatat sebagai Ex Pasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan surat asli maupun fotocopynya dan telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, antara lain:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 560/Kramatwatu tanggal 31 Januari 2001 atas nama A.Ridwan, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-1**;
2. Fotokopi Surat Ukur No.99/Kramatwatu/2001 tanggal 28 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-2**;
3. Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-3/PJ.6/1993, tanggal 27 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-3**;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai No. 10/Kramatwatu tanggal 27 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-4**;
5. Fotokopi Surat Ukur No. 23/Kramatwaru/2011 tanggal 22 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-5**;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 03-306.0-VII-2011 tanggal 20 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-6**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 560/Kramatwatu tanggal 31 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-7**;
8. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 19099/2011, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-8**;
9. Fotokopi Pengecekan Status Tanah oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-9**;
10. Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Sub Pemerintah Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah kepada Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak perihal Pengecekan Sertifikat, selanjutnya diberi tanda bukti **TT-10**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selain bukti surat, pihak Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Desember 2022 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai:

a. Nebis in Idem

Bahwa tanah terperkara pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Serang dengan No. perkara 39/Pdt.G/2013/PN Srg, di Pengadilan Tinggi Banten dengan No. perkara 34/PDT.G/2014/PT BTN, dan di Mahkamah Agung RI dengan No. perkara 2610K/PDT/2014.

b. Error in Objecto

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris almarhum Gendut bin Kalis mempunyai tanah seluas 2.200 m², adalah dalil yang keliru, oleh karena tanah terperkara yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 27 September 2011 seluas 1.844 m² bukan seluas 2.200 m²;

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa objek sengketa/tanah terperkara telah dijual oleh pemiliknya Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2003 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang ditandatangani oleh A.RIDWAN selaku pemilik sebidang tanah hak milik Nomor: 560 seluas 1.844 m² tersebut dihadapan Camat/PPAT

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Kecamatan Kramatwatu disaksikan oleh Drs. AYIP SAEPUKIN selaku Kepala Desa Kramatwatu dan HASAN SUPRAYITNO selaku Sekretaris Desa Kramatwatu, sehingga seharusnya Camat Kramatwatu dan Kepala Desa Kramatwatu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

d. Gugatan Penggugat Kabur (Obcur Libel)

Objek Gugatan tidak jelas dan cacat Formal

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas, dimana gugatan Penggugat mendalilkan semasa hidupnya almarhum Gendut Bin Kalis mempunyai tanah seluas 2.200 m², dalil tersebut bertentangan dengan luas tanah terperkara yang dimiliki Tergugat I yaitu seluas 1.844 m²;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo)

1) Bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan pejabat pemerintahan, maka setiap sengketa yang timbul dalam bidang admisnitrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya Tindakan pemerintahan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA NO. 2 TAHUN 2019);

2) *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 2 TAHUN 2019 yang berbunyi "Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";*

3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum segala gugatan atau perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap



Tindakan/Perbuatan pemerintahan Turut Tergugat merupakan yurisdiksi, wewenang dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Nebis in Idem

Bahwa terhadap obyek sengketa sudah pernah diperkarakan di Pengadilan sampai dengan tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas pihak Penggugat telah menolak eksepsi tersebut sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat dan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat tetap dalam eksepsinya sebagaimana tertuang dalam Duplik Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas mengenai Kewenangan Absolut dimana Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan aquo dikarenakan Turut Tergugat yang merupakan pejabat pemerintahan, maka setiap sengketa yang timbul dalam bidang admisnitrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya Tindakan pemerintahan diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA NO. 2 TAHUN 2019). *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 2 TAHUN 2019 yang berbunyi "Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".* Mencermati materi dari eksepsi dari Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok gugatan yaitu sengketa kepemilikan atas obyek sengketa bukan produk yang dihasilkan oleh Turut Tergugat sebagai pejabat pemerintahan, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan aquo. Oleh karena itu terhadap materi eksepsi dari Turut Tergugat mengenai Kewenangan Absolut tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat mengenai Nebis in Idem, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar gugatan aquo sudah pernah disidangkan dan diputus sampai tingkat Kasasi dimana dalam amarnya disebutkan "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" dikarenakan dalam alasan pertimbangan Majelis Kasasi "Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak disebabkan pihak penjual selaku pemilik obyek sengketa asal incassu A. Ridwan tidak ikut digugat". Sehingga Majelis Hakim menilai gugatan aquo masih bisa diajukan kembali dan tidak mengakibatkan gugatan aquo Nebis in Idem. Oleh karena itu terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I mengenai Error in Objecto, Majelis Hakim menilai materi eksepsi ini sudah masuk pada pertimbangan pokok perkara sehingga terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dimana tidak menarik Camat Kramatwatu dan Kepala Desa Kramatwatu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai materi eksepsi ini sudah masuk pada materi pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu terhadap materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obcuur Libel) dikarenakan luas obyek sengketa berbeda dengan luas tanah yang ada pada sertifikat yang dipunyai Tergugat I mengenai obyek sengketa, mengenai materi eksepsi ini Majelis Hakim menilai materi eksepsi sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu materi eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab kedua belah pihak secara seksama, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan perkara ini dapat disimpulkan dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang No.: 037/Pdt.P/2013/PA.Srg tanggal 25 Februari 2013 Penggugat adalah ahli waris almarhum Gendut bin Kalis (Bukti P-1) dan tanah obyek sengketa yang terletak di blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Serang – Cilegon.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Banten Lama.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang.

Dengan luas 2.200 m² adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Gendut bin Kalis, yang sampai dengan sekarang obyek sengketa belum pernah dipindahtanggankan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang dalam gugatannya mendalilkan almarhum Gendut bin Kalis mempunyai tanah seluas 2.200 m², karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebidang tanah yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramatwatu, Desa Kramatwatu seluas 1.844 m² (seribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) yang terdaftar atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SERANG sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 27 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Banten .
- Sebelah Utara : Lorong.
- Sebelah Barat : Masjid.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Sebelah Selatan : Jalan Raya Serang-Cilegon.

Bahwa objek sengketa/tanah terperkara tersebut telah dijual oleh pemiliknya A. Ridwan (Tergugat II) kepada Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2003 sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani oleh A. Ridwan selaku pemilik sebidang tanah hak milik Nomor : 560 seluas 1.844 M2 tersebut dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku pihak yang menerima Pelepasan Hak dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Kramatwatu disaksikan oleh Drs. Ayip Saepudin selaku Kepala Desa Kramatwatu dan Hasan Suprayitno selaku Sekretaris Desa Kramatwatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok gugatan yaitu:

1. Apakah benar Penggugat adalah ahli waris Gendut bin Kalis sebagai pemilik yang sah dari obyek sengketa?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah dan disangkal oleh Tergugat I maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ir. M. Budi Ismaidi dan saksi SUKARDI;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Serang No.: 037/Pdt.P/2013/PA.Srg tanggal 25 Februari 2013 yang menyebutkan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Gendut bin Kalis. Bukti P-2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Gendut bin Kalis No. Buku Pendaftaran C.628 Persil No. 21 luas 0,220 hektar, bukti P-3 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Kramatwatu atas nama Gendut bin Kalis No. 628 Persil No. 21 D.II Luas 2.200 m2. Dari bukti P-2 dan P-3 diketahui Penggugat sebagai ahli

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



waris dari Gendut bin Kalis sebagai pemilik tanah adat tercatat dalam buku C.628 Persil No. 21 D.II atas nama Gendut bin Kalis. Bukti P-5 berupa Skets stempel basah dari Kantor Agraria Kabupaten Serang tanggal 18 Maret 1988 yang menggambarkan tanah yang disamping masjid seberang alun-alun adalah pasar milik adat. Bukti P-6 dan P-7 berupa surat pernyataan dari H. Sarikam dan Suatama yang masing-masing menyatakan bahwa tanah yang berbatasan dengan Masjid Kramatwatu adalah tanah milik adat bukan tanah negara Persil 21/d/II Blok Bengkel kepunyaan Gendut Kalis ketitir no. 628 luas 2.200m. Bukti P-8 berupa Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Serang No. Ket. 5020/WPJ.04/KI 1206/81 tanggal 10 Juli 1981 yang menerangkan memenuhi permintaan Kepala Desa Kramatwatu dengan suratnya tanggal 2 Juni 1981 dengan ini diterangkan bahwa atas nama Gendut bin Kalis tercatat dalam buku C Desa Kramatwatu nomor C. 628 Kecamatan Kramatwatu Kawedanan Serang Kabupaten Serang, Persil 21 Darat II Luas 0,220 Ha. Bukti P-10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.Srg yang mana dalam amar putusannya gugatan Konvensi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang oleh Majelis Hakim ditolak, sebaliknya gugatan Rekonvensi ahli waris Gendut bin Kalis dikabulkan dan dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah yang terletak di Blok Bengkel Kampung Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, dengan bukti kepemilikan tanah girik C.628 dengan nomor persil 21 seluas 2.200m² atas nama Gendut bin Kalis, selain itu Pemerintah Kabupaten Serang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam halaman 49 putusan no. 39/Pdt.G/2013/PN Srg (bukti P-10), Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik no. 560 Desa Kramatwatu (bukti P-13) tersebut cacat hukum dikarenakan tidak didasarkan pada prosedur penerbitan sertifikat yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sertifikat hak pakai No.10 Desa Kramatwatu (bukti P-14) atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Serang yang penerbitannya atas dasar jual beli pura-pura dari sertifikat hak milik no.560 yang penerbitannya dinyatakan cacat hukum maka demi hukum sertifikat hak

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



pakai no. 10 Desa Kramatwatu juga dinyatakan cacat hukum pula. Bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Banten no. 34/PDT/2014/PT.BTN yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang. Bukti P-12 berupa putusan Mahkamah Agung no. 2610K/Pdt/2014 yang mana dalam pertimbangannya Hakim Agung sebagai Judex juris mempertimbangkan gugatan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang cacat formil yaitu kurang pihak disebabkan pihak penjual selaku pemilik obyek sengketa asal incassu A. Ridwan tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-14 yang mana bukti tersebut pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara gugatan no. 39/Pdt.G/2013/PN Srg terkecuali bukti T1-6, T1-7, T1-8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-10 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara gugatan aquo sudah pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PN Srg (bukti P-10, T1-6) yang mana dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Tergugat I) dalam Konvensi ditolak dan dalam gugatan Rekonvensi nya mengabulkan gugatan Rekonvensi (Tergugat Konvensi/Ismail Djaenul) yang menyatakan "Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah yang terletak dan setempat dikenal umum di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan bukti kepemilikan tanah Girik C.628 dengan nomor persil 21 seluas 2.200 M2 atas nama Gendut bin Kalis" dan terhadap Putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PN Srg ini telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 34/PDT/2014/PT.BTN (bukti P-11, T1-7), sehingga Majelis

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Hakim yang memeriksa perkara gugatan aquo sependapat dan mengambil alih pertimbangan putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan nomor 39/Pdt.G/2013/PN Srg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah nyata bahwa pihak Penggugat adalah ahli waris Gendut bin Kalis sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa yang terletak di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Serang-Cilegon
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Banten Lama
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang

Dan terhadap pihak Tergugat I yang telah mendapatkan tanah obyek sengketa dari Tergugat II karena jual beli secara pura-pura maka dianggap Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu (bukti TI-1, TT-4) atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang beralasan hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kepada Tergugat I dihukum untuk menghapus Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu (bukti TI-1, TT-4) dari daftar Inventaris Barang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan terhadap Turut Tergugat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembuktian mereka dikarenakan Turut Tergugat sebagai pihak yang harus tunduk pada putusan perkara gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR sebagai pihak yang kalah kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 181 ayat (1) HIR, pasal 163 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah, yang terletak dan dikenal umum di Blok Bengkel, Kampung Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut :
 - *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang.*
 - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Serang – Cilegon.*
 - *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Banten Lama.*
 - *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang.*
- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum TERGUGAT I untuk menghapus Sertifikat Hak Pakai No. 10/Kramatwatu dari Daftar Inventaris Barang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.3.165.000,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H.,M.H. dan Yuliana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat serta tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H.,M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Yuliana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00;
3. PNBP/Pihak	: Rp.	30.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.800.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.125.000,00;
6. PNBP PS	: Rp.	10.000,00,-
7. Pemberitahuan PS	: Rp.	-
8. Materai	: Rp.	10.000,00,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
Jumlah	: Rp.	3.165.000,00,-

(tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)